



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	: AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI;
2. Tempat lahir	: Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/19 Februari 1989;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jl. Mangga No 96, Rt/Rw 001/002, Kel./Ds. Keniten, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
7. Agama	: Islam;
8. Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 41/Pid.B/2024/PN Png tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Png tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tongkat alat bantu jalan

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 09.30 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jl. Mangga 96 Rt. 01 Rw. 02 Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, berawal sekira jam 09.00 wib, terdakwa AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI yang baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kembali dari berbelanja spare part sepeda motor ingin masuk ke dalam rumah terdakwa AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI yang beralamat di Jl. Mangga 96 Rt. 01 Rw. 02 Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, namun pada saat itu terdapat tangga milik saksi SUPARDI yang menghalangi sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI menegur saksi SUPARDI untuk memindahkan tangga yang menghalangi tersebut namun hal tersebut membuat perselisihan sehingga terdakwa AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI emosi dan kemudian melemparkan 1 (satu) buah tongkat bantu jalan yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm dan diameter 2 cm gagang terbuat dari besi dan pada bagian bawah terdapat 4 buah besi penyangga dengan diameter 1,5 cm sehingga mengenai saksi SUPARDI pada dahi sebelah kanan sehingga menimbulkan luka berdarah, atas perbuatan terdakwa AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI kemudian saksi SUPARDI melaporkan perbuatan terdakwa AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI untuk diproses lebih lanjut;

Bawa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 3541/F.1.A/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo atas nama SUPARDI dengan kesimpulan tampak pembengkakan pada pelipis kanan dengan diameter kurang lebih 2,5 cm di atas pembengkakan terdapat luka lecet dengan diameter 2 cm akibat benturan benda padat dan keras.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WELAS WIDADA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa Penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira jam 09.30 wib bertempat di Jl. Mangga 96 Rt. 01 Rw. 02 Desa Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan pelaku penganiayaan terhadap korban SUPARDI adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SUPARDI dengan cara melemparkan 1 (satu) buah tongkat bantu jalan yang terbuat dari besi dengan panjang 35 cm dan diameter 2 cm gagang terbuat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi dan pada bagian bawah terdapat 4 buah besi penyangga dengan diameter 1,5 cm sehingga mengenai saksi SUPARDI pada dahi sebelah kanan sehingga menimbulkan luka berdarah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPARDI;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban SUPARDI mengalami luka pada dahi sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa di Jl. Mangga Rt.01 Rw.02 Kel/Ds Keniten Kec/Kab Ponorogo;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak lama, karena merupakan keponakan saksi dan tempat tinggalnya disamping rumah saksi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.30 WIB di teras rumah saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi sedang membersihkan teras rumah kemudian tiba-tiba datang terdakwa dan langsung melempar tongkat besi mengenai kepala saksi bagian kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tiba-tiba Terdakwa melempar saksi dengan tongkat tersebut. Setelah melempar tongkat Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan berkata “NEK AREP LAPOR LAPORO”;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka pada dahi sebelah kanan hingga berdarah. Akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ponorogo untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang minta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Terdakwa memukul saksi, dan saksi merasa tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada dahi sebelah kanan hingga berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supardi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah milik saksi korban alamat Jl. Mangga 96 Rt.001 Rw.002 Kel Keniten Kec/Kab Ponorogo yang mana masih satu lingkungan dengan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Supardi sudah sejak lama karena masih memiliki hubungan keluarga, dimana saksi korban Supardi merupakan paman Terdakwa (adik kandung ayah terdakwa);
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban dengan cara melempar tongkat bantu jalan yang terbuat dari besi kearah saksi korban;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika lemparan Terdakwa tersebut mengenai tubuh saksi korban karena posisi Terdakwa saat melempar tongkat tersebut sambil berjalan kearah rumah Terdakwa dan baru mengetahui akibat dari lemparan Terdakwa tersebut ternyata mengenai pelipis kepala dari saksi korban Supardi setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tongkat bantu jalan yang Terdakwa gunakan merupakan milik kakak kandung Terdakwa yaitu saudara Agus Setiono yang mana biasanya tongkat tersebut digunakan oleh kakak terdakwa tersebut karena sedang sakit stroke;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supardi, niat tersebut spontan muncul pada saat di tempat kejadian itu saja karena Terdakwa terbawa emosi;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja kembali dari berbelanja sparepart sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan saat tiba di depan rumah, Terdakwa mendapati ada tangga menghalangi dijalan sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah, diketahui tangga tersebut merupakan milik saksi korban yang tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan saat itu saksi korban sedang menyapu dihalaman rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu mencoba memindahkan tangga tersebut namun tiba-tiba saksi korban melemparkan kursi panjang (lincak) kearah tangga tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi memindahkan/menggeser tangga tersebut dan akhirnya terdakwa lalu berjalan kaki untuk masuk kedalam rumah, dan saat itu ayah Terdakwa yaitu saudara Sahuri menegur saksi korban hingga sempat terjadi cek cok dengan saksi korban, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat terpancing emosi dan sambil jalan kearah rumah Terdakwa melihat ada tongkat bantu jalan terbuat dari besi, spontan Terdakwa mengambil tongkat tersebut dan melemparkan kearah tubuh saksi korban sambil Terdakwa berjalan kearah, namaun saat itu Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian manakah tongkat tersebut pada bagian tubuh korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sengaja karena sudah terbawa emosi serta ada masalah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tongkat alat bantu jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supardi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di halaman rumah milik saksi korban alamat Jl. Mangga 96 Rt.001 Rw.002 Kel Keniten Kec/Kab Ponorogo yang mana masih satu lingkungan dengan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Supardi sudah sejak lama karena masih memiliki hubungan keluarga, dimana saksi korban Supardi merupakan paman Terdakwa (adik kandung ayah terdakwa);
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban dengan cara melempar tongkat bantu jalan yang terbuat dari besi kearah saksi korban;
- Bahwa saat itu awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika lemparan Terdakwa tersebut mengenai tubuh saksi korban karena posisi Terdakwa saat melempar tongkat tersebut sambil berjalan kearah rumah Terdakwa dan baru mengetahui akibat dari lemparan Terdakwa tersebut ternyata mengenai pelipis kepala dari saksi korban Supardi setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa tongkat bantu jalan yang Terdakwa gunakan merupakan milik kakak kandung Terdakwa yaitu saudara Agus Setiono yang mana biasanya tongkat tersebut digunakan oleh kakak terdakwa tersebut karena sedang sakit stroke;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supardi, niat tersebut spontan muncul pada saat di tempat kejadian itu saja karena Terdakwa terbawa emosi;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru saja kembali dari berbelanja sparepart sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan saat tiba di depan rumah, Terdakwa mendapati ada tangga menghalangi dijalan sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah, diketahui tangga tersebut merupakan milik saksi korban yang tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan saat itu saksi korban sedang menyapu dihalaman rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu mencoba memindahkan tangga tersebut namun tiba-tiba saksi korban melemparkan kursi panjang (lincak) kearah tangga tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi memindahkan/menggeser tangga tersebut dan akhirnya terdakwa lalu berjalan kaki untuk masuk kedalam rumah, dan saat itu ayah Terdakwa yaitu saudara Sahuri menegur saksi korban hingga sempat terjadi cek cok dengan saksi korban, kemudian Terdakwa sempat terpancing emosi dan sambil jalan kearah rumah Terdakwa melihat ada tongkat bantu jalan terbuat dari besi, spontan Terdakwa mengambil tongkat tersebut dan melemparkan kearah tubuh saksi korban sambil Terdakwa berjalan kearah, namaun saat itu Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian manakah tongkat tersebut pada bagian tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sengaja karena sudah terbawa emosi serta karena sebelumnya ada masalah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **AIFUNG KETUT SYAHENDRA Als IPUNG Bin SAHURI** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian penganiayaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk menimbulkan Perasaan sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menyakiti atau melukai badan orang lain tidaklah ditentukan dari cara bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi yang terpenting adalah perbuatan telah menimbulkan luka atau perasaan sakit pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah bersesuai satu dengan yang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supardi pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah milik saksi korban alamat Jl. Mangga 96 Rt.001 Rw.002 Kel Keniten Kec/Kab Ponorogo yang mana masih satu lingkungan dengan tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban Supardi sudah sejak lama karena masih memiliki hubungan keluarga, dimana saksi korban Supardi merupakan paman Terdakwa (adik kandung ayah terdakwa);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban dengan cara melempar tongkat bantu jalan yang terbuat dari besi kearah saksi korban;

Menimbang, bahwa saat itu awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika lemparan Terdakwa tersebut mengenai tubuh saksi korban karena posisi Terdakwa saat melempar tongkat tersebut sambil berjalan kearah rumah Terdakwa dan baru mengetahui akibat dari lemparan Terdakwa tersebut ternyata mengenai pelipis kepala dari saksi korban Supardi setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa tongkat bantu jalan yang Terdakwa gunakan merupakan milik kakak kandung Terdakwa yaitu saudara Agus Setiono yang mana biasanya tongkat tersebut digunakan oleh kakak terdakwa tersebut karena sedang sakit stroke;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa baru saja kembali dari berbelanja sparepart sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan saat tiba di depan rumah, Terdakwa mendapati ada tangga menghalangi dijalan sehingga Terdakwa tidak bisa masuk kedalam rumah, diketahui tangga tersebut merupakan milik saksi korban yang tinggal bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan saat itu saksi korban sedang menyapu dihalaman rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa lalu mencoba memindahkan tangga tersebut namun tiba-tiba saksi korban melemparkan kursi panjang (lincak) kearah tangga tersebut sehingga Terdakwa tidak jadi memindahkan/menggeser tangga tersebut dan akhirnya terdakwa lalu berjalan kaki untuk masuk kedalam rumah, dan saat itu ayah Terdakwa yaitu saudara Sahuri menegur saksi korban hingga sempat terjadi cek cok dengan saksi korban, kemudian Terdakwa sempat terpancing emosi dan sambil jalan kearah rumah Terdakwa melihat ada tongkat bantu jalan terbuat dari besi, spontan Terdakwa mengambil tongkat tersebut dan melemparkan kearah tubuh saksi korban sambil Terdakwa berjalan kearah, namaun saat itu Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian manakah tongkat tersebut pada bagian tubuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sengaja karena sudah terbawa emosi serta karena sebelumnya ada masalah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 3541/F.1.A/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo atas nama SUPARDI dengan kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak pembengkakan pada pelipis kanan dengan diameter kurang lebih 2,5 cm di atas pembengkakan terdapat luka lecet dengan diameter 2 cm akibat benturan benda padat dan keras;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur melakukan penganiayaan terhadap perbuatan Terdakwa telah terukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tongkat alat bantu jalan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnaahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain merasa kesakitan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aifung Ketut Syahendra Als Ipung Bin Sahuri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tongkat alat bantu jalan;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, **Deni Lipu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ariani Susanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Erfan Nurcahyo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

**Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**

Hakim Ketua,

**Deni Lipu, S.H.**

**Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ariani Susanti, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Png

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12